

**PERTIMBANGAN KUA TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH
YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS PERUMNAS RAMPOANG
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Rizkinur Fauzia

NIM. 1903010068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERTIMBANGAN KUA TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH
YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS PERUMNAS RAMPOANG
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Rizkinur Fauzia

NIM. 1903010068

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Rizkinur Fauzia
Nim : 1903010068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan


Rizkinur Fauzia
1903010068

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Pertimbangan KUA terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Ayah Kandungnya (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo). Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ikbal S.Sos, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pintu surgaku Ibu Misrah S.Pd.I. beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag, MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Darwis, S.Ag, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Rahmawati M.Ag dan Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur 1 yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.

7. Saya ucapkan banyak terimakasih Kepada adik tercinta saya Muhammad Rifqi Rifai. Terima kasih menjadi moodboster dan alasan penulis untuk pulang kerumah.
 8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam khususnya Andi Rey Qadri, Wilda Nuhung dan teman -teman PPL khususnya Sapna yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.
 9. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan khususnya Tasya, Sarah Saputri Husain Roby dan teman lorong.
 10. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
- Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 26 Agustus 2023

Peneliti

Rizkinur Fauzia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *haulā* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.
KUA	= Kantor Urusan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Masalah	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Pertimbangan KUA (Kantor Urusan Agama).....	9
C. Penetapan Wali Nikah.....	13
D. Wali Beda Agama	35
E. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dalam pernikahan ditinjau dari Fiqh.....	39
F. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Sumber Data Penelitian.....	52
E. Instrumen Penelitian	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	55
BAB IV BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Realitas Pernikahan dengan Wali yang Berbeda Agama di Perumnas Rampoang Kota Palopo.....	60
C. Penerapan KUA terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak yang Berbeda Agama dengan Wali di Perumnas Rampoang.....	65
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
C. Daftar Pustaka	67

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 32 Q.S An-Nur.....	24
Kutipan Ayat 232 Q.S Al-Baqarah	25
Kutipan Ayat 131 An- Nisa	36
Kutipan Ayat 28 Q.S. Al-Imran	36
Kutipan Ayat 51 Q.S Al- Maidah	37
Kutipan Ayat 71 Q.S. At-Taubah.....	38
Kutipan Ayat 73 Q.S. Al-Anfaal	38
Kutipan Ayat 141 An- Nisa	58



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Khatib Al-Sharbaini	44
Kutipan Hadis Rasulullah SAW.....	46
Kutipan Hadis Rasulullah SAW dari Aisyah RA	48



ABSTRAK

Rizkinur Fauziah 2023. *“Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo)”*
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Asaad, dan Dr. H. Firman Muhammad Arif

Skripsi ini membahas tentang Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo). Untuk mengetahui Realitas Perkawinan yang Beda Agama dengan Walinya. Untuk mengetahui Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah bagi anak yang Beda Agama dengan Walinya di Perumnas Rampoang Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing, organizing dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pernikahan dengan wali yang berbeda agama dengan anak perempuan sudah banyak terjadi di Perumnas Rampoang Kota Palopo sehingga ketetapan KUA tentang siapa yang akan menjadi wali nikah jika tidak ada wali Nasabnya maka yang berhak menggantikannya menjadi wali bagi anak perempuan yaitu wali hakim. Pertimbangan KUA tentang wali nikah sejalan dengan syariat Islam yakni Wali nikah itu bersifat mutlak, pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan adil. Jadi baik di lihat dari aturan KUA atau aturan manapun yang berlandaskan islam syarat-syarat tersebut mutlak harus di penuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang untuk melaksanakan pernikahan seperti wali nikah bagi seorang muslim. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan, masyarakat Indonesia sudah banyak yang mulai mengabaikan pola pembentukan keluarga. Seringkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda¹

Wali yang berbeda agama tidak akan bisa menjadi wali nikah bagi anaknya, dengan demikian anak perempuan yang akan menikah harus menggunakan wali hakim. Di kalangan ulama masih memperselisihkan keberadaan wali, di antara pendapat yang berbeda dengan pendapat yang sebagian besar para ulama adalah pendapat Abu Hanifah.² Perbedaan pandangan seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa para ulama terdahulu pun masih mencoba untuk mencari “jalan alternatif” dalam kaitannya dengan keberadaan wali dalam sebuah perkawinan.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, peneliti berasumsi bahwa masyarakat Perumnas Rampoang Palopo tidak melihat dari sudut pandang perbedaan tersebut. Jika telah melaksanakan perkawinan beda agama, para pasangan tidak memperdulikan implikasi yang akan terjadi, khususnya pada perwalian. Jika dalam pasangan nikah yang laki-laki non-muslim sedangkan

¹ Adliya, Perwalian beda Agama, Jurnal Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, 25

² Al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd alQurthuby al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muttashid, Juz IV (Beirut-Libanon: Dar alKutub al-Ilmiah, 2002), 214

perempuan muslim dan mereka memiliki anak perempuan, maka terdapat halangan perwalian dalam perkawinan disebabkan beda agama. Berdasarkan realitas masyarakat Perumnas Rampoang Palopo yang memiliki sikap toleransi tinggi, tentunya hal ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah hidup *sipakatau* dan *sipakainge'* manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Atas dasar ini, patut diteliti apakah falsafah kemasyarakatan ini juga yang mempengaruhi sikap toleransi mereka untuk tetap memberikan hak perwalian pada anak.

Hukum Islam sudah menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang ada di dalamnya yaitu seorang wali yang beragama Islam, dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi seorang wali yang beragama non muslim tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan, yang pada akhirnya diharuskan memakai wali hakim. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.³

Perwalian beda agama sudah banyak terjadi Indonesia, sehingga tidak jarang hal ini membuat sulit kedua pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Belum lagi jika seorang non muslimah masuk kedalam agama Islam, sehingga saat pernikahan terjadi kesulitan khususnya tentang kedudukan wali tersebut. Sebaliknya ketika seorang non muslim masuk kedalam agama Islam sementara

³ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta, Gema Insani: 2011), 30

putrinya tetap pada agamanya. Maka, hal itupun menjadi masalah dalam perkawinan.⁴

Perwalian beda agama banyak terjadi di kehidupan di sekitar kita, sehingga tidak jarang hal ini membuat sulit kedua pasangan untuk melakukan pernikahan. Belum lagi jika seorang non muslimah masuk dalam agama Islam, sehingga dalam pernikahan terjadi kesulitan khususnya tentang wali nikah beda agama tersebut. Sebaliknya ketika seorang bapak non muslim masuk kedalam agama Islam tetap pada agamanya.

Fakta yang pernah terjadi di Rampoang yakni ayahnya beragama non islam sedangkan anak perempuannya mengikut dengan ibunya beragama Islam. Sehingga pernikahan itu harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun Islam. Sehingga implikasi dari hal tersebut adalah jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahannya menjadi batal atau tidak sah.⁵

Realitas perwalian beda agama menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam hal ini sudah tentu tidak memenuhi syarat sah menjadi wali nikah karena menurut kesepakatan para Ulama perempuan muslimah walinya harus muslim juga. Sekian banyak syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan dan merupakan salah satu rukun

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007) .87

⁵ Desy Restiani, *"Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)"*, IAIN Surakarta, Skripsi 2019, 10

yang harus dipenuhi.⁶ Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan ijab adalah pihak perempuan, sedangkan yang mengucapkan ikrar “qabul” adalah pihak laki-laki, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia, telah banyak terjadi pernikahan dimana mempelai perempuannya berbeda agama dengan ayah kandungnya. Pernikahan yang mempelai perempuan dengan ayahnya berbeda agama juga terjadi di Perumnas Rampoang Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Realitas Pernikahan dengan Wali beda Agama di Perumnas Rampoang Palopo?
2. Bagaimana Pertimbangan KUA terhadap Penetapan Wali Nikah bagi anak yang Beda Agama dengan Wali di Perumnas Rampoang Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Realitas Pernikahan Dengan Wali beda Agama di Perumnas Rampoang Palopo
2. Untuk mengetahui Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah bagi anak yang Beda Agama dengan Walinya di Perumnas Rampoang Kota Palopo

⁶ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 2

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang penetapan KUA terhadap Wali Nikah bagi anak perempuan yang beda agama dengan ayahnya.
2. Manfaat praktis Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada umat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan umat modern, utamanya untuk umat muslim dalam memahami penetapan KUA terhadap Wali Nikah bagi anak perempuan yang beda agama dengan ayahnya
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
 - c. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Palopo.

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan KUA

Pertimbangan KUA merupakan proses penetapan untuk suatu masalah yg dilakukan oleh KUA Sperti penetapan, syarat-syarat sah dalam pernikahan.

2. Penetapan Wali Nikah

Penetapan wali nikah merupakan proses penetapan wali nikah secara syariat Islam yang di lakukan oleh KUA, sebab ada beberapa syarat yg harus di penuhi dalam menentukan wali nikah oleh pasangan yang ingin menikah.

3. Anak Perempuan

Anak perempuan adalah keturunan perempuan, seorang gadis atau wanita dalam hubungannya dengan orang tuanya. Dalam perspektif islam wanita diciptakan sebagai makhluk mulia yang harus dijaga dan dilindungi. Allah menciptakan keindahan bagi wanita bukan hanya sekedar fisik semata, namun juga keindahan hati dan pikiran. Oleh karenanya, ini diumpamakan sebagai perhiasan yang harus dijaga dan dirawat.

4. Beda Agama

Beda agama merupakan perbedaan status agama pada seseorang, misalnya di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan lain sebagainya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Dari beberapa penelitian tersebut dijadikan bahan referensi untuk peneliti.

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian Rasyid yang berjudul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, skripsi tahun 2004, Jurusan Syariah Progam Studi Akhwal Asy-Syakhsiyah Universitas STAIN Purwokerto. Penelitian Rasyid menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam Hanifah adalah hukumnya sunnah. Oleh karena itu bagi seorang perempuan yang sudah baligh dapat melakukan nikah sebagaimana dapat melakukan transaksi-transaksi jual beli. Sedangkan menurut Imam AsySyafi’i

kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun. Oleh karena itu, seorang tidak dapat nikah tanpa adanya wali.

2. Nur Huda yang berjudul “Status Wali Nikah untuk Anak dari Suami Istri yang Diperbaharui Nikahnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)”, Skripsi tahun 2000, Fakultas Syariah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian Nur Huda menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif karena peneliti ingin mengetahui apa yang menjadikan nikah ulang. Hasil penelitian Nur Huda menunjukkan bahwa pernikahan yang belum dicatatkan di catatan Sipil itu tidak menyebabkan batalnya suatu pernikahan, maka anak yang lahir sebelum diperbaharui nikahnya itu sah. Maka yang menjadi wali nikah di sini ayah kandungnya
3. Mohammad Bayu Hendra Saputra Skripsi yang berjudul “ Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam “. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan nikah pancer wali adalah larangan nikah antara kerabat sepupu yang ayah keduanya merupakan saudara kandung. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga serta gunjingan dari lingkungan sekitar.

B. Pertimbangan KUA (Kantor Urusan Agama)

1. Pengertian KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor urusan agama adalah lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, baik Undang-undang pernikahan maupun peraturan Menteri Agama. Lembaga ini juga merupakan salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administrasi pernikahan. KUA Kecamatan menggunakan pencatatan dengan buku untuk melayani pendaftaran pernikahan.⁷

Kantor Urusan Agama menurut KBBI adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁸ KUA juga merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.⁹

2. Tugas dan Fungsi KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor urusan agama dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor kementerian agama dalam wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian

⁷ Givo Almutaqin, Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri), Jurnal Ilmiah, Volume 2, Nomor 2, 2016

⁸ Wikipedia , Kantor Urusan Agama, Artikel 05 Januari 2023

⁹ Komenko PMK, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Keuangan Republik Indonesia, Artikel 29 Agustus 2022

agama provinsi dan kebijakan kepala kantor kementerian agama kabupaten dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi KUA berdasarkan PMA Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka selain tugas pokok tersebut di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁰

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

¹⁰ Raden Intan, "Penetapan Wali Nikah Beda Agama dalam pandangan KUA, Universitas Islam Negeri Lampung", Skripsi tahun 2018. 9

- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b). Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya: ¹¹

- (1) Penataan Internal Organisasi.
- (2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).

¹¹ Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Tahun 2002. 5

(3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan. (4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.

(5). Pelayanan Hewan Kurban.

(6). Pelayanan Hisab dan Rukyat.

(7). Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusa Agama.

b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.

e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.

g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.

h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.

i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.

- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas⁴

C. Penetapan Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, waliya, wilāyah atau wālāyah. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-wālāyah (al-wilāyah)* secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-maḥabbah*) dan pertolongan (*an-naṣrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wālī*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-wālāyah (al-wilāyah)* adalah “*tawallī al-amri*” (mengurus/mengusai sesuatu).¹²

Kata “wali” menurut bahasa arab “*al-wālī*,” yang berarti *al-qurbu* atau *ad-danuwwu* yang artinya dekat. Sedangkan dalam terminologi fukaha seperti diformulasikan *Wahbah az-Zuhaili* yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* adalah: “Kekuasaan/otoritas

¹² Muḥammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 134

(yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan sesuatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain”¹³

Wali menurut istilah berarti “orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, orang saleh (suci) penyebar agama, kepala pemerintah”.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki,¹⁴ atau suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.

Perwalian dalam terminologi para fuqahā’ (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh *Wahbah al-Zuhaili* ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata al-wilāyah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap

¹³ Jamāl ad-Din Muhammad bin Mukram ibn *Manzur al-Misri*, *Lisān al-‘Arab*, jilid XV (Beirut: Dār al-Fikr, 2013),

¹⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014), 165

bertindak hukum. Istilah al-wilāyah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.

Wali nikah dalam pandangan fikih adalah: “Orang terdekat (keluarga) yang telah diberikan oleh Allah hak untuk menikahkan seseorang yang tidak diperkenankan menikah untuk dirinya sendiri, seperti anak perempuan dan anak kecil”.¹⁵ Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal-pasal Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai pasal 54. Pertama :Pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. ayat(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹⁶

Kedua : Dalam Pasal 51 sampai dengan pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan

¹⁵ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam az-Zawaj fi D{au' al-Kitab wa as-Sunnah*, cet II (Urdu: Dar an-Nafa'is, 1997), 117

¹⁶ Departemen RI, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka), 169.

berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya. pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketiga : Mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-Undang ini

Keempat: Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan: (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali.¹⁷

Keempat: Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan: (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali.

¹⁷ Departemen RI, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, Graha Pustaka), 170.

Kelima: Mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

2. Syarat syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan, dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- a. Sempurna keahliannya yaitu: balig, berakal dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
- b. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya.
- c. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang

lain. Sedangkan menurut maḏhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat, yaitu sudah balig, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.

d. Adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.¹⁸ Sedangkan untuk wali fasik tetap diberikan hak kewalian kecuali jika kefasikannya sudah melampaui batas kewajaran.¹⁹

Muḥammad al-Khāthib berpendapat bahwa ada lima rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan shighat. Dari keterangan di atas bahwa, wali nikah harus mempunyai 5 syarat dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nikah tersebut tidak sah atau batil. Dari kelima rukun tersebut salah satunya adalah wali. Artinya, pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan wali. Sebab, wali merupakan salah satu rukun nikah. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qābul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

3. Macam-macam Wali

Secara garis besar menurut syariat wali nikah dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam.²⁰ Ketiga macam wali tersebut akan dibahas secara rinci berikut ini:

¹⁸ Waḥbah al-Zuḥaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 185-186

¹⁹ Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, Fathul Muin (Surabaya: Hidāyah, 2013), 50

²⁰ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), 21

1. Wali Nasab Yang dimaksud wali nasab adalah orang laki-laki yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak perempuan yang akan dikawinkan. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita), yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.²¹
- b) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni, yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- c) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Urutan wali nasab, ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 21 ayat 1 yang membagi dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

²¹ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003),110-111

- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.²²

Wali nasab terdiri dari wali Wali Mujbir yang artinya orang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar. Dasar pertimbangan wali mujbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

2. Wali Hakim

Wali hakim Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- 2) Walinya mafqūd (hilang tidak diketahui keberadaannya), atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh *masāfaqotul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km), atau
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 6) Wali ad{al, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya.
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.²³

²² Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001),21

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2013), 34

3. Wali Muhakkam

Wali muḥakkam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muḥakkam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muḥakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dngan tidak adanya wali hakim yang semetinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

Urutan Wali Nikah Perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan harus mempunyai seorang wali (sebagai pemegang kuasa), sebelum diserahkan atau dinikahkan kepada seorang laki-laki, lain halnya dengan seorang suami yang tidak membutuhkan wali. Seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah kerabat dari pengantin perempuan secara berurutan dari yang dekat sampai yang jauh, apabila nomor satu sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat maka diganti nomor dua dan seterusnya.²⁴ Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut urutan yang akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:²⁵

- a. Bapakny.
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cet ke-IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),80.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 383.

- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
- i. Hakim

Seseorang yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sekandung (seayah seibu) jika yang disebutkan di atas tidak ada. Kalau saudara laki-laki yang dimaksud tidak ada, maka walinya adalah saudara laki-laki yang seayah. Kalau wali yang disebut di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau masih tidak ada juga, maka yang berhak menjadi wali adalah anak dari saudara laki-laki yang seayah, demikian seterusnya sampai ke bawah. Kalau wali yang di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah paman (saudara ayah yang sekandung). Kemudian yang berhak menjadi wali setelah urutan di atas adalah paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.

Urutan berikutnya kalau masih tidak ada walinya adalah sepupu anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah kandungnya. Sedangkan urutan berikutnya, yang berhak menjadi wali adalah saudara sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah). dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.²⁶

²⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2014), .69.

Apabila diuraikan secara rinci, wali nikah menurut ulama Syafi'i sebagai

berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung, (seibu seayah)
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sampai kebawah.
- f. Paman (saudara dari ayah) kandung.
- g. Paman (saudara dari ayah) seayah.
- h. Anak laki-laki paman kandung.
- i. Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya sampai kebawah.²⁷

Berbeda menurut ulama Hanafi, urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-lakinya.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek dari pihak ayah.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Paman.
- h. Anak paman.
- i. dan seterusnya. Sedangkan menurut ulama Maliki mengatakan bahwa wali adalah:

²⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya, 2015), 55

- a. Ayah.
- b. Penerima wasiat dari ayah.
- c. Anak laki-laki
- d. Saudara laki-laki.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- f. Kakek.
- g. Paman.
- h. dan seterusnya.

Adapun urutan wali menurut ulama Hambali, sebagai berikut:

- a. Bapak (al-Ab).
- b. Washi dari bapak setelah meninggalnya.
- c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu.²⁸

Hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km) demikian menurut pendapat Jumhur ulama.

Firman Allah dalam Q.S An-Nur 24/32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁸ Muhammad Jawad Muhniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. I, terjemahan Maskur AB dkk (Jakarta: Lentera, 2015) 347-348

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²⁹

Firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah 2/232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³⁰

Arti dari pandangan ini adalah bahwa dalam kondisi tertentu akad nikah bisa sah tanpa adanya wali. Jadi menurut Imam Abu Hanifah wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa adanya wali Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa, wali sebagai unsur nikah kapan pun dan dalam kondisi bagaimanapun.

Menurutnya pernikahan tanpa wali adalah tidak sah, oleh karena itu batal demi hukum. Hal tersebut juga senada dengan pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.⁶⁴ Keberadaan wali nikah dalam perkawinan mempunyai makna hukum yang sangat berarti.

²⁹Kementerian Agama RI *al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 307

³⁰ Kementerian Agama RI *al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 406

Tanpa adanya wali, pernikahan di anggap tidak pernah terjadi. Adanya syarat wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa Islam menempatkan wali pada kedudukan yang mulia. Penghargaan ini tentu bukan tanpa alasan, wali sejatinya adalah seorang yang mengayomi, memberikan nafkah lahir dan batin berupa materi dan kasih sayang serta pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, sudah selayaknya atas hal inilah seorang anak perempuan yang akan menikah harus mendapat izin dari walinya.

Apabila restu orang tua untuk menikah tidak didapatkan, maka pernikahan masih dapat dilangsungkan dengan wali yang lain. Jika seorang wanita hendak menikah namun tidak memiliki wali, maka dapat digantikan oleh hakim, yaitu pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.³¹

Kedudukan ayah dalam perwalian tersebut adalah wali nasab. Namun, ada kalanya seorang ayah tidak bersedia untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak pada tempatnya. Dalam undang-undang yang berlaku, seseorang yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan tidak harus seorang ayah, dapat pula digantikan oleh kakek, adik, kakak, paman, dan lain-lain.³²

4. Kedudukan Wali Nikah

³¹ Moh. Idis Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. 3

³² Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan : Cari Tau Masalahnya, Temukan Solusinya, Raih Sakinahnya* (Jakarta : Qultum Media, 2011),32

Berikut ini akan dikemukakan pandangan para imam mazhab terhadap kedudukan wali nikah.

a. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa wali merupakan satu sahnya pernikahan. Suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali, maka hukumnya tidak sah atau batal. Imam Syafi'i berpendapat demikian dengan sandaran hujjah pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW seperti di Q.S An-Nur. Imam Syafi'i berpendapat bahwa para wali diminta agar menikahkan orang-orang yang masih sendiri.³³

Ayat tersebut yang mengisyaratkan agar para wali membantu laki-laki yang masih sendirian dan wanita yang belum bersuami untuk melakukan pernikahan. Dalam ayat lain Allah berfirman pada Q.S Al Baqarah Menurut Imam Syafi'i ayat tersebut juga ditunjukkan kepada wali. Para wali diberi peringatan oleh Allah untuk tidak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. Tegasnya, para wali dilarang menikahkan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

“Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, tanpa wali maka tidak ada artinya “kitab” ayat tersebut ditunjukkan kepada wali semestinya ditunjukkan kepada wanita itu. Karena urusan nikah (perkawinan) itu adalah urusan wali, maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya (dilarang).

³³ Ali Sunarso, Islam Praparadigma : Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016), 177.

Kutipan diatas memberikan penjelasan bahwa kedua ayat tersebut ditunjukkan kepada para wali, bukan kepada wanita. Karena itu menurut mazhab Syafi'i dilarang seorang wanita menikahkan wanita lainya atau menikahkan dirinya sendiri.

b. Menurut Imam Hanafi

Wali nikah menurut Imam Hanafi bukanlah merupakan salah satu rukun sahnya nikah. Menurutnya bahwa akibat ijab (penyerahan penawaran), aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak. Dasar hujjah yang digunakan oleh mazhab ini adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ayat yang dimaksud adalah firman (Q.S. Al-Baqoroh: 230). Dalam ayat lain disebutkan dalam (Q.S. Al-Baqoroh: 232).³⁴

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan isyarat bahwa pernikahan yang dilalukan oleh wanita dewasa tanpa wali dinyatakan sah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Imam Hanafi sebagai Contoh dari kasus Ma'qil bin Yasar yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut. Setelah habis tenggang waktu menunggu (tenggang waktu iddah), maka kedua bekas suami istri itu ingin lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan nikah lagi tetapi Ma'qil bin Yasar tidak memperkenankan kembali menjadi suami dari saudara perempuannya laki-laki muslim tadi. Setelah berita itu disampaikan kepada Rasulullah SAW.

Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan itu dapat saja menikahkan dirinya sendiri tanpa harus dengan wali, dan nikahnya dinyatakan sah secara

³⁴ Idris Ramulyo, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), 179

mutlak. Hal ini beralasan dengan surat Al-Baqarah ayat 234 yang di dalamnya tersirat bahwa wanita dewasa itu mempunyai hak terhadap dirinya termasuk dalam nikah tanpa wali.

Wanita itu mempunyai hak atas dirinya untuk menikah. Bagi janda, nikahnya sah tanpa harus dimintai persetujuan wali, dan bagi yang bukan janda jawabnya cukup dengan diam. Menurut Imam Abu Dawud dalam memahami hadis tersebut, kalau perempuan itu janda maka nikahnya sah tanpa harus dengan wali, sebab adanya wali menjadi rukun nikah. Perempuan yang baligh lagi berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Tetapi jika perempuan itu berkawin dengan laki-laki yang tidak sekufu (sejodoh) dengan dia, maka walinya berhak menolak perkawinan itu (memfasakhnya)".

Jelaslah bahwa menurut mazhab Hanafi bahwa wali tidak merupakan rukun nikah. Hal ini dikisahkan bahwa perempuan dewasa itu mempunyai hak penuh dalam mengatur dirinya dan harta bendanya, kalau dia melakukan jual beli hukumnya sah. Karena itulah perempuan yang baligh dan berakal itu jika nikahnya tanpa wali sah hukumnya.

Dari kedua pendapat tersebut terdapat silang pendapat. Imam Syafi'i dengan ulama pengikutnya menyatakan bahwa wali merupakan rukun sahnya nikah, sedangkan Imam Hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun sahnya nikah. Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai landasan, baik ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Karena tidak ada ayat dan hadis yang

secara tegas membahas tentang kedudukan wali nikah, hasil pemikiran kedua ulama tersebut berdasarkan pada ijtihad yang ditempuhnya.³⁵

Bagi bangsa Indonesia yang sebagian penduduknya beragama Islam dan mayoritas pengikut mazhab Syafi'i, maka telah dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah. Nikah tanpa wali dianggap batal atau tidak sah. Menurut Imam Syafi'i kedudukan wali dalam suatu pernikahan adalah mutlak. Karena itulah maka wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, bila tidak dipenuhi maka nikahnya dianggap batal atau tidak sah.

Hal ini berdasarkan analisis dari beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu :³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur ayat 32).³⁷

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan

³⁵ M. Idris Ramulyo, Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Islam (Jakarta: Ind-Hill Co, 2012),218

³⁶ Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, Terjemahan Sunan Abu Dawud (Semarang: CV. Asy Syifa", 2003), Jilid 3, hlm. 34.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 20.

lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232).

Dan surat Al-Baqarah ayat 221, berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 232).³⁸

Arti dari pandangan ini adalah bahwa dalam kondisi tertentu akad nikah bisa sah tanpa adanya wali. Jadi menurut Imam Abu Hanifah wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa adanya wali. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa, wali sebagai unsur nikah kapan pun dan dalam kondisi bagaimanapun. Menurutnya pernikahan tanpa wali adalah tidak sah, oleh karena itu batal demi hukum. Hal tersebut juga senada dengan pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 20.

Keberadaan wali nikah dalam perkawinan mempunyai makna hukum yang sangat berarti. Tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Adanya syarat wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa Islam menempatkan wali pada kedudukan yang mulia. Penghargaan ini tentu bukan tanpa alasan, wali sejatinya adalah seorang yang mengayomi, memberikan nafkah lahir dan batin berupa materi dan kasih sayang serta pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, sudah selayaknya atas hal inilah seorang anak perempuan yang akan menikah harus mendapat izin dari walinya.

Apa yang disampaikan oleh para fukaha juga diikuti jumbuh ulama, menurut pendapat jumbuh ulama apabila seorang wanita menikahkannya sendiri maka hukumnya tidak sah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: Diriwayatkan dari Ibn Mājah, mewartakan kepada kami Jamil binal-Hasanal-Atiki, mewartakan pada kami Muhammadbin Marwān al-Uqaili, mewartakan kepada kami Hisyām bin Hassān, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita. Dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia itulah yang mengawinkan dirinya sendiri.”³⁹

Tentang keharusan adanya wali ini sesungguhnya telah menjadi mazhab jumbuh ulama salaf maupun khalaf, sampai-sampai Ibnu al- Mundzir mengatakan:

³⁹ Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 2012), 22.

“Tak pernah diketahui adanya suatu riwayat dari seorang sahabat pun yang berpendapat lain dari mazhab ini”.⁴⁰

Berbeda dengan pendapat para jumbuh di atas, Imam Hanafi membolehkan seorang wanita yang telah baligh (dewasa) dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus persetujuan wali. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman teks hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Musa di atas. Dalam memandang hadis tersebut jumbuh ulama mengemukakan pengertian la nafiyyah berarti tidak sah. Sedangkan madzhab Hanafi lebih menginteprestasikannya dengan kata tidak sempurna. Oleh karena itu, keberadaan wali menurut ulama madzhab Hanafi hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan.⁴¹

Dari uraian pendapat para ulama fiqih di atas dalam mengintepretasikan hadis Nabi dapat dijelaskan bahwa dengan mengartikan tidak sah, maka suatu pernikahan tanpa wali dianggap batal. Sedangkan dengan mengartikannya tidak sempurna, maka suatu pernikahan tanpa wali masih dianggap sah, namun hanya dianggap kurang sempurna saja.⁴²

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fukaha khususnya Imam Abul Hanafiah dan Imam asy-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam perkawinan. Menurut Abu hanifah hak perwalian yang

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, 1336

⁴¹ Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, 44

⁴² Abu‘ Abdillāh Muh {ammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Mājah, Juz 1 (Libanon: Dār al-Fikr, 2016), 591

dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada „illat hukum yaitu (legal reasoning) berupa belum dewasa (as-sagir), sedangkan bagi Imam asy-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada hukum yaitu keperawanan/ virginitas (al-bikārah) oleh karena itu bagi perempuan yang sudah dewasa (al-bikārah al-bāligah) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya.

Sedangkan Imam asy-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbār* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbār* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (al-sayyib al-sagirah) karena „illat hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (al-bikārah). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta ijin walinya ketika hendak menikah. Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama fiqih di atas, wali perkawinan tetap merupakan suatu khasanah yang selalu menjadi perdebatan antar ulama. Oleh karena itu, hukum yang pasti dan sesuai dengan hukum Islam mengenai keberadaan wali dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, akan selalu menyesuaikan terhadap pemahaman dan penginterpretasian terhadap ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan.⁴³

D. Wali Beda Agama

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang ada di dalamnya yaitu

⁴³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Alih Bahasa oleh Anshori Umar (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 2017), 366.

seorang wali yang beragama Islam, dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi seorang wali yang beragama non muslim tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan, yang pada akhirnya diharuskan memakai wali hakim. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Adapun ketentuan yang dipakai orang yang bertindak menjadi wali nikah haruslah beragama Islam. Keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim. Adapun orang non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) bersamamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."(Q.S. An-Nisa [4]:141).⁴⁴

Pada ayat lain Allah SWT berfirman:

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjamahnya, Lajnah Pentshih Al-Qur`an (Depok: Cahaya Al-Qur`an, 2008)52.

اِتَّخَذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ۗ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
 وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan kepada Allah tempat kembali.” (Q.S. Al-Imran 3:28).⁴⁵

Pada ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ
 يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpimu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah 5:51)⁴⁶

Tiga ayat tersebut sebagai landasan bahwa umat Islam jika akan menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan muslim. Dengan demikian dapatlah dikatakan Islam merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah⁴⁷. Dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Hanafifi’i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 28

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 60

⁴⁷ Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Moh. Abidun dkk., Jilid III cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 439

suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maiki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.

Dikatakan pula oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir ⁴⁸

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah 9:71.⁴⁹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam Firman lain Q.S. Al-Anfaal 8:73)⁵⁰

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.”

⁴⁸. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, 185.

⁴⁹. Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 100

⁵⁰. Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 94

Sebab dalam persyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 menyatakan seseorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, aqil, dan baligh. Dari ayat-ayat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut memberikan isyarat yang walinya non muslim tidak diperbolehkan. Maka dapat disimpulkan bahwa wali harus Islam, apabila non muslim maka menggunakan wali nasab yang beragama Islam. Jika wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka menggunakan wali hakim.⁵¹

Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, wali nikah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan-urutan ini yang dinamakan wali nasab, yaitu sebagai berikut:

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, 186.

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵²

Berdasarkan ketentuan berlaku, seperti tidak ada wali sebagaimana urutan-urutan di atas, atau walinya beda agama dengan yang diwalikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Tegasnya dalam hukum Islam dikenal dua jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Islam sangat melarang wali nikah yang berbeda agama menikahkan anaknya yang muslim.

E. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dalam pernikahan ditinjau dari Fiqh

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili⁵³. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Menurut Imam Al-Syafi'i wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar/maskawin.⁵⁴

Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah berpendapat bahwa persyaratan wali ini adalah untuk *shaghirah* dan kabirah *majnunah* sedangkan bagi

⁵² . Departemen Agama RI, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Tentang rukun dan syarat pernikahan, (Yogyakarta: Graha pustaka, 2009), 145

⁵³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 258

⁵⁴ Imam Muhammad bin Idris al-Syafii, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, 2019), Juz V, 180

balighah aqilah baik gadis ataupun janda berhak untuk menikahkan diri mereka selama sepadan/*kufu*, karena jika tidak sepadan maka wali berhak untuk mem-*faskh* nikahnya.⁵⁵ Dalam pelaksanaannya, seorang wali bisa menikahkan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain, atau barangkali pasrah kepada orang lain untuk memilihkan suami sekaligus menikahkannya sebagaimana kutipan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni yang bercerita tentang Ummu Amr yang kemudian dinikahkan dengan Utsman ra. oleh Umar ra.⁵⁶

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Dalam hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahl al-Halli wa al-Aqdi untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁵⁷ Perpindahan wali nasab ke wali hakim berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁵ Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah, (Kairo : Musthafa al-Baby al- Halaby, 2019), Juz IV, 51

⁵⁶ M. Abdul Aziz al-Hallawi, Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab, (Surabaya : Risalah Gusti, 2003), 161

⁵⁷ A. Zuhdi Mudhor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung : al-Bayan, 2005), 63

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁵⁸

Pengaturan hukum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama untuk menjamin prinsip hukum moderen yang bercirikan hukum tertulis untuk mengatur dan melayani kehidupan moderen.⁵⁹ Wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku.

Hal mana dinyatakan kata 'pejabat' pada bunyi pasal 1 huruf (b) di atas. Pejabat yang dimaksudkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim. Untuk sementara apabila ternyata Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 tersebut menyatakan demikian dalam Ayat (1) bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam

⁵⁸ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018, 29.

⁵⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 171

wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Ayat (2) apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Pasal 5 PMA Nomor 2 tahun 1987 bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.⁶⁰

Ketentuan wali nikah dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 14 dan pasal 19-23. Pasal 14 berbunyi bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali Nikah, (4) Dua orang saksi dan (5) Ijab dan kabul.”¹³ Adapun pasal 19-23 menerangkan definisi wali, macam-macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim, serta susunan urutan wali dan tatacara perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim. Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi:

“ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. (Pasal 19). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum

⁶⁰ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 172

Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari: (1) Wali nasab dan (2) Wali hakim. (Pasal 20).

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekrabatan dengan calon mempelai. Pertama, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, Kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki se-ayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se-ayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali. (Pasal 21).

Wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut

derajat berikutnya. (Pasal 22). (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23).

Lebih lanjut peraturan ini kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 18. Pada pasal ini, terutama ayat 1 dan ayat 2, diatur bahwa salah satu syarat wali adalah harus adil. Secara lengkap ketentuan pasal ini bahwa (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab, (2) Syarat wali nasab adalah: Laki-laki, beragama Islam, balligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, Berakal, merdaka; dan dapat berlaku adil.⁶¹

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan para ulama dalam loka karya yang diadakan di Jakarta tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, yang jika dirujuk ke belakang, sesungguhnya merupakan formulasi teori-teori dalam literatur fiqh klasik berbahasa Arab yang disesuaikan dengan kultur lokal Indonesia.⁶² Ketentuan dalam pasal 14 tentang rukun nikah merupakan adopsi dari pendapat Khatib al-Sharbaini dalam kitabnya Mughni al- Muhtaj. Secara lengkap teks kitab tersebut berbunyi :

وَأَزْكَائِهِ خَمْسَةٌ صِيغَةٌ، وَزَوْجَةٌ، وَشَاهِدَانِ، وَزَوْجٌ، وَوَالِيٌّ،

⁶¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 18.

⁶² Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan) dan Dalil-dalil Nash dan Kitab Fiqh, (Jakarta : Kemenag RI, 2010), 18

وَهُمَا الْعَاقِدَانِ

Artinya: Dan rukunnya ada lima yaitu, sighat, calon istri, dua orang saksi, calon suami dan wali nikah.⁶³

Ketentuan pasal 19 bersumber dari al-Qur'an hadis dan masih dari pendapat Khatib al-Sharbaini. Adapun sumber dari al-Qur'an dan hadis dimaksud adalah sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. al-Baqarah : 232).⁶⁴

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Bersumber dari Abi Burdah dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Imam Ahmad). Ketentuan tentang syarat wali dalam pasal 20 ayat 1 (satu) terambil dari disyaratkan (الأهلية أمل يكون أن الولي في يشترط , Shakhsiyyah-al Ahwal-al kitab hendaknya wali nikah itu (seorang laki-laki) yang sempurna keahliannya.² Begitu juga kitab al-Bajuri yang memuat enam syarat bagi wali dan saksi yaitu, Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Adapun orang fasiq yang sudah bertaubat juga boleh

⁶³ Muhammad bin Khatib al-Sharbaini al-Syafi'iy, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani. 178

⁶⁴ 25Tim Penterjemah Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : Toha Putra, 2015),

menjadi saksi.²⁹ Ketentuan ayat 2 (dua) tentang pembagian wali nasab dan wali hakim terambil dari hadis Rasulullah SAW.:

امْرَأَةٌ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Bersumber dari ‘A’ishah, ia berkata, “Rasulullah SAW., bersabda wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tiga kali), jika ia telah dicampuri, maka ia berhak atas maharnya, jika wali-walinya berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali.⁶⁵

Kitab al-Bajuri disebutkan bahwa wali hakim berlaku jika tidak ada wali nasab sama sekali. Sedangkan yang dimaksud sebagai sultan adalah orang yang mempunyai kekuasaan, atau hakim, atau para wakilnya⁶⁶. Ketentuan tentang urutan wali nikah dalam pasal 21 ayat 1, juga tertulis dalam Mughni al- Muhtaj.

Paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah, kakek, dan seterusnya keatas, kemudian saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kemudian paman, kemudian keluarga laki-laki asbah sesuai urutan waris. Sedangkan ayat 2 pada pasal tersebut juga disebutkan dalam al-Bajuri sebagaimana berikut: ”dalam hal yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, maka yang jauh derajat kekerabatannya tidak berhak menjadi wali.”³⁴

⁶⁵ Khatib al-Syarbaini, Jakarta, Juz III, 2012, 151

⁶⁶ Syaikh Ibrahim al-Bajuri., Juz II, 2014. 102

Ketentuan dalam ayat 3 juga tertulis dalam I‘anat al-Talibin, bahwa wali nikah hendaknya mendahulukan yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita, maka saudara laki-laki kandung didahulukan dari saudara laki-laki yang seayah, karena dekatnya dari ayah dan ibu calon mempelai wanita. Ketentuan ayat 4, juga formulasi ketentuan fikih sebagaimana tertulis dalam kitab Ghayat al-Maqsud, bahwa dalam hal kekerabatannya sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih berilmu dalam hal keagamaan, dan apabila mempunyai kapasitas keilmuan setara, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua.⁶⁷

Perpindahan perwalian nikah dari wali yang lebih dekat kepada wali berikutnya karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur, sebagaimana diatur pasal 22, hal ini juga tertulis dalam kitab al-Bajuri. Pasal 23 ayat 1 tentang ketentuan wali hakim juga terdapat dalam literatur fikih klasik, antara lain Mughni al-Muhtaj. Dalam kitab ini terdapat ketentuan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah ketika tidak terdapat wali nasab sama sekali, atau walinya sendiri yang akan menjadi calon mempelai laki-laki, atau wali nasab sedang bepergian sejauh masafat al-qasr (jarak yang membolehkan qasr dalam shalat), atau wali terganggu ingatannya, atau wali susah ditemui, atau wali bersembunyi, atau wali sedang naik haji, atau wali enggan menjadi wali nikah.⁶⁸

Ketentuan ayat 2 dalam pasal ini antara lain juga termuat dalam kitab Qalyubi wa ‘Umairah, bahwa keengganan seorang wali untuk menjadi wali nikah haruslah ditetapkan oleh hakim, setelah hakim menghadirkan wali nikah dan kedua

⁶⁷ Ahmad bin Umar al-Dairabi al-Ghanami al-Syafi’iy, Ghayat al-Maqsud, (Beirut : Dar al-Jil,95

⁶⁸ Syaikh Ibrahim al-Bajuri., Juz II, 153

calon mempelai di hadapannya, kemudian ia memerintahkan wali untuk menikahkan tapi wali tetap menolak untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut.⁶⁹

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa sulthan boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah Ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian pula dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun alasan bahwa sulthan boleh memangku sebagai wali nikah (wilayah tazwij) yaitu hadis Nabi SAW dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا
بَاطِلٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا امْرَأَةً لَمْ يُنْكَحْ
هَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka pernikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahnya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.⁷⁰

Yang dimaksud dengan sulthan di sini ialah Imam (pemimpin, kepala Negara) atau hakim atau yang ditugaskan untuk itu. Hadis di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Menurut al-Baghawi, hadis ini

⁶⁹ Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisi 'Umairah, Hasyiyata al-Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarah al-Mahalli 'ala Minhaj alThalibin, (Kairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 2005), Juz III, 470.

⁷⁰ Abu Abdullah Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), Juz VI, 461


juga sebagai alasan menggauli perempuan yang masih diragukan statusnya mengharuskan pembayaran mahar. Selanjutnya menurut beliau, yang dimaksud dengan 'pertengkaran ' di sini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkaran karena saling mendahului antar wali. Jadi, apabila si wali melarang menikah perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali ab`ad. Demikian juga apabila wali aqrab ghaib (tidak ada di tempat) atau sedang ihram, atau si calon mempelai sama sekali tidak mempunyai wali, hakim boleh menikahkannya.⁷¹



⁷¹ Abu Abdullah Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), Juz VI, 463

C. Kerangka Berfikir

Skema Gambar



Uraian: : Berdasarkan skema diatas menunjukkan bahwa Pertimbangan KUA tentang penetapan wali nikah yang berbeda agama yakni KUA sebagai kantor yg melaksanakan sebagian dari tugas dari kementerian agama indonesia salah satu tugasnya yakni pencatatan pernikahan dan pengembangan keluarga sakinah oleh karena itu pertimbangan KUA dalam penetapan wali nikah yang berbeda agama selalu mengikuti ketentuan Syariat Islam, jika tidak ada wali Nasab bagi seorang anak perempuan maka yang berhak menggantikannya yaitu wali Hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.⁷² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁷³ Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat dan keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.⁷⁵ Dengan pendekatan ini peneliti akan lebih bersosialisasi dengan cara ferbal terhadap masyarakat setempat mengenai

⁷² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, Tahun 2005). 34

⁷³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2014). 49

⁷⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2014), 49

⁷⁵ Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet.XXX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2002). 15

pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Erang-erang* dan mencoba melihat pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Perumnas Rampoang Palopo dan mengambil data dari masyarakat untuk mengumpulkan data dan pandangan terkait Penetapan KUA terhadap penetapan wali nikah yang berbeda agama. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dilakukan di Perumnas Rampoang Palopo, yang berkaitan dengan Penetapan KUA terhadap wali nikah beda agama adapun sebagai sumber penelitian ini adalah masyarakat.

D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁷⁶

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.

⁷⁶ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2010). 17

Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara, Undang- Undang, Kompilasi Hukum Islam, Artikel, untuk oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.⁷⁷

b. Data Sekunder

Daftar Sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi dan buku hasil penelitian yang berwujud laporan. Data Sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati dalam penelitian kualitatif sebagai human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan metode Field research yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.

a. Observasi

⁷⁷ Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia Tahun 2009), 50

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁷⁸

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pernyataan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban atas pernyataan yang sesuai.⁷⁹

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen.⁸⁰ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti Kitab Undang-

⁷⁸ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan praktek, (Jakarta; Rineka cipta, Tahun 2002). 63

⁷⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Cet.XV; Bnadung: Alfabeta, Tahun 2012), 145

⁸⁰ Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi penelitian Sosial, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, Tahun 2009) 69

Undang atau kompilasi hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah Perumnas Rampoang Palopo, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif bersifat deskriptis, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti merupakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, resmi didefenitifkan sejak tahun 1946, tetapi mengalami dua kali perubahan tempat yakni pada tahun 1954 s/d 2017. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Kementrian Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor urusan Agama Kecamatan Bara beragama Islam. Meskipun keberadaan KUA Kecamatan Bara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk, namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak dikesampingkan.⁸¹

Perkembangan terakhir KUA Kecamatan Bara dengan struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang Kepala KUA Kecamatan Wara degan Struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang Kepala KUA, dan 5 orang staf PNS serta 2 Non PNS, 2 orang Penghulu, 3 Penyuluh Agama Islam dan 9 Penyuluh Non PNS. Dengan potensi-potensi yang ada sekalipun memiliki banyak kekurangan tetapi berusaha memaksimalkan pelayanan-pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam tugas dan fungsi KUA Kecamatan. Terdapat organisasi mitra KUA yang membantu fungsi pelayanan diantaranya:

1. PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam)

⁸¹. Hasil Wawancara dengan salah satu pendiri KUA Kecamatan Bara, 2023

2. IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo)
3. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
4. LPTQ (Lembaga Pendidikan Taman Qur'an)
5. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim)
6. BAZ (Badan Amil Zakat)

Selain itu terdapat pula ormas Islam diantaranya MUI, NU, Muhammadiyah dan Dewan Masjid, Kecamatan Wara sebagai daerah yang sangat majemuk dengan sumber pencaharian 50% bidang Pemerintah (ASN), 30% bidang Wiraswasta dan 20% bidang Nelayan. Luas wilayah kerja dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke bawah di tambah lagi dengan taraf pendidikan yang belum merata, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan dapat menjalankan kehidupan kearah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menghadapi tantangan diatas berusaha memenejerial potensi-potensi yang ada, dengan harapan agar penduduknya biasa lebih baik kehidupannya, terutama pemahaman dan pengalaman agamanya.⁸²

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Bara juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu : Halaman parkir samping Kantor, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan ruang Kepala KUA, ruang Administrasi dilengkapi 1 unit Komputer, ruang penasehat pernikahan,

⁸² Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bara bapak Drs. Bahtiar Nawir, 2023

ruang Nikah, ruang mushollah, ruang Manasik Haji, ruang inventaris Kantor, serta kamar kecil dan WC.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, akhir-akhir ini meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mengharuskan kepada semua calon pengantin menerima penasehat perkawinan di Kantor KUA pra akad Nikah, pembinaan pengurus-pengurus masjid, demikian pula pembinaan kepada organisasi dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kecamatan Bara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara resmi berdiri pada Tahun 1954, dengan nama jawatan keagamaan yang telah dinahkodai puluhan orang Kepala KUA Kecamatan dengan berbagai perubahan, baik secara fisik maupun pembinaan keagamaan.⁸³

Kepala KUA Kecamatan Bara dari dulu hingga sekarang tidak hanya berkiprah dalam mengurus masalah pernikahan dan rujuk tetapi mereka diberi banyak tugas tambahan, sehingga beban tugas Kepala KUA tergolong banyak dan berat. Meskipun demikian tugas berat tersebut ditunjang dengan staf, penghulu, penyuluh yang mampu bekerja sama untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Adapun visi misi KUA Kecamatan Bara sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bara yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin.”

b. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Agama di Kecamatan Bara

⁸³ Hasil Wawancara dengan salah satu Pendiri KUA Bara, 2023

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di Kecamatan Bara.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas di Kecamatan Bara.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan di Kecamatan Bara.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya.⁸⁴



⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Tata Usaha PNS Kecamatan Bara Ibu Dra. Hj. Andi Aminah, 2023

B. Realitas Pernikahan dengan Wali yang Berbeda Agama di Perumnas Rampoang Kota Palopo

Wali nikah beda agama adalah subyek dari penelitian ini, yang mana terjadi di Perumnas Rampoang Kota Palopo. Penelitian ini akan menguak sebuah fenomena wali nikah beda agama, yaitu yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, yaitu tentang wali nikah dan wali beda agama, maka seorang yang akan menikah memiliki kaitan erat dengan kedua hal tersebut.

Perlu diketahui terlebih dahulu jumlah orang yang telah melakukan perwalian pernikahan beda agama yang terjadi di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo pada tahun 2023 ada 7 pasangan dari 401 pasangan. Semua pasangan ini adalah penduduk Kecamatan Bara Perumnas Rampoang Kota Palopo. Di Kecamatan ini terdapat sejumlah pernikahan yang melakukan perwalian beda agama. Dari 7 mempelai perempuan ini dahulunya beragama non muslim, dan mereka mengenal seorang laki-laki yang beragama muslim kemudian ingin menikah. Agar bisa melakukan pernikahan yang sah mereka sepakat bahwa pihak perempuan yang akan pindah agama dengan masuk agama Islam.⁸⁵

Peneliti mengangkat permasalahan wali nikah beda agama dari pasangan Nauriske Stanis Prasetya, umur 29 tahun, tempat tinggal di Perumnas Rampoang Kota Palopo dan Muhammad Iqram, umur 32 tahun, tempat tinggal di Perumnas Rampoang Kota Palopo, menikah pada tanggal 15 Mei 2023 di KUA Bara Kota Palopo.⁸⁶ Adapun wali nikah mempelai perempuan yakni Bagas Stanis Prasetya,

⁸⁵ Hasil Observasi pada tanggal 2 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

⁸⁶ Wawancara oleh Nauriske Stanis Prasetya, 29 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

beliau adalah kakak kandung dari Nauriske Stanis Prasetya, beliau berumur 35 tahun, beragama Muslim, tinggal di Perumnas Rampoang Kota Palopo. Sebelumnya Bagas Stanis Prasetya beragama Non Muslim namun, pada saat ingin menikah Bagas Stanis Prasetya memilih untuk pindah ke agama Islam sebab dia ingin menikahi perempuan yang beragama muslim.

.Pihak KUA membantu mempelai tersebut untuk masuk Islam, adapun syaratnya yaitu, dengan membawa surat bersedia masuk Islam yang bermaterai, foto ukuran 3x4 (2lembar) dan ukuran 4x6 (2lembar), foto copy KTP para saksi, dan membawa 2 saksi tersebut. Setelah semua syarat terpenuhi maka mempelai tersebut diarahkan untuk melafalkan syahadat kemudian barulah mempelai tersebut mendapatkan sertifikat telah masuk Islam. Sedangkan untuk prosesi pernikahannya sendiri layaknya pernikahan pada umumnya.⁸⁷

Adapun prosedur dalam menentukan wali nikah adalah, pihak KUA pertamanya menanyakan kepada calon mempelai perempuan dan orangtuanya, apakah mempunyai kerabat yang beragama Islam atau tidak. Apabila tidak ada maka pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut Undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian pihak KUA menawarkan kepada orangtua mempelai perempuan untuk masuk Islam. Jika ia tidak ingin masuk Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut fiqh yang beralih menjadi wali hakim.

Pencatatan pernikahan ada beberapa prosedur yaitu,

⁸⁷ Hasil Observasi pada tanggal 2 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

- (1) pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi mereka yang non Muslim wajib dilaporkan ke dinas catatan sipil.
- (2) pencatatan perkawinan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (3) pelaporan peristiwa perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta nikah.
- (4) sebagai pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberi kutipan akta nikah.
- (5) penerbitan akta nikah diselesaikan selambat- lambatnnya 14 hari kerja sejak tanggal pencatatan pernikahan.

Wali nikah yang dimaksud dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berupa izin dari orang tua wali. Orang yang berhak menjadi wali adalah orang tua atau kerabatnya, orang yang memelihara, dan pihak pengadilan atau wali hakim.

Menurut Kepala KUA beliau mengatakan bahwa:

“Kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Bahwa wali bukan hanya seorang bapak, tetapi siapa saja boleh berdasarkan *tartibul wali* yang telah digariskan. Karena apabila wali nasab tidak ada atau karena tidak mencukupi persyaratan dan atau karena sesuatu hal, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah kepala KUA setempat. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.”⁸⁸

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah secara mutlak, baik calon mempelai itu sudah mencapai usia dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab karena satu dan lain hal,

⁸⁸ Hasil Wawancara pada tanggal 2 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

maka wali dapat digantikan oleh wali hakim, yang pada umumnya adalah kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan.

Kedudukan seorang wali sangat penting pada suatu pernikahan, maka masyarakat yang beragama Islam harus tetap menjaga keabsahan status wali nikah yang nantinya akan mempengaruhi status pernikahan itu sendiri. Pada kasus seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga agama non muslim, dan anak tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki beragama muslim, maka anak perempuan tersebut masuk agama Islam mengikuti agama calon suaminya, meskipun kedua orangtuanya masih berpegang teguh dengan agamanya tersebut.⁸⁹

Menurut penulis cara yang dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan Mertoyudan sudah tepat, karena menggunakan pendekatan fiqh secara urut dan sistematis, bahwa sebelum memutuskan status wali nikah Kepala KUA telah memberikan penjelasan secara rinci bagaimana konsep anak perempuan yang berbeda agama dengan kedua orangtuanya menurut fiqh dan undang-undang. Setelah itu ia mulai menawarkan kepada para pihak mempelai untuk mengambil keputusan sendiri dalam penentuan status wali nikahnya sesuai hati nurani dan kesadaran pribadi, apakah akan menggunakan wali hakim atau wali nasab.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa perwalian merupakan rukun dalam sebuah perkawinan oleh karena terpenuhinya rukun dalam perkawinan adalah indikator dari sahnyanya sebuah perkawinan. Lebih lanjut dipahami dari hasil

⁸⁹ Wasman, Wali dalam Pernikahan yang berbeda Agama studi Kasus Kebayongan, Skripsi Tahun 2017. 85

wawancara yang di lakukan oleh salah seorang tokoh agama di Perumnas Rampoang Kota Palopo yaitu:

“Wali dalam perkawinan mesti terpenuhi, karena seorang perempuan tidak boleh melangsungkan perkawinannya tanpa wali, sebab wali dianggap mampu memberikan pertimbangan yang cukup dalam kehidupan seorang anak, lebih lanjut wali bertanggungjawab terhadap anaknya sebelum anak tersebut terikat oleh perkawinan yang sah.”⁹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dipahami eksistensi wali mesti terpenuhi dalam setiap perkawinan khususnya bagi seorang perempuan yang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya. Dalam prspektif selanjutnya perwalian didasarkan pada Q.S Al Baqarah ayat 221 yang artinya *“Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita mukminat dengan pria-pria musyrik sebelum mereka beriman”* ayat ini ditujukan kepada wali nikah. Demikian pula dalam Q.S Al Baqarah ayat 232 *“Janganlah kamu menghalang-halangi mereka (para isteri) untuk menikah kembali dengan bekas suami mereka jika mereka saling meridoi dengan cara yang ma’ruf”*.⁹¹

Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa Q.S Al Baqarah ayat 232 turun berkenaan dengan dirinya. Katanya, "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya."Maka saya jawab, “Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja, tetapi bekas

⁹⁰ Hasil Wawancara, Tokoh Agama, 5 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

⁹¹ Desy Restiani, *“Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”*, IAIN Surakarta, Skripsi 2019, 21

istrinya itu ingin kembali kepadanya. Dalam hadits Abu Musa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda Tidak syah nikah tanpa wali.⁹²

Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, wali nikah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dalam keadaan tertentu berdasarkan jika tidak ada wali, atau walinya beda agama dengan yang diwalikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Tegasnya dalam hukum Islam dikenal dua jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Islam sangat melarang wali nikah yang berbeda agama menikahkan anaknya yang muslim.

C. Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Walinya di Perumnas Rampoang Kota Palopo

Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan, menurut kesepakatan ulama adalah prinsip. Dalam aqad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Namun dalam penentuan seorang wali terdapat beberapa kendala yang tidak memenuhi syarat

⁹² Muḥammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 136

untuk menjadi wali salah satu kasusnya adalah perbedaan agama calon pengantin dengan ayahnya.⁹³

Sebagaimana dikemukakan oleh kepala KUA Kecamatan Bara sebagai berikut:

“Wali merupakan rukun nikah dan harus ada walaupun dalam pelaksanaannya harus menggunakan wali hakim bila wali beda agama. Mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab mengenai nikah beda agama dengan walinya, akan tetapi pernikahan beda agama tetap dilakukan di KUA Kecamatan Bara Wali tetap diperlukan sebagai salah satu rukun nikah.”⁹⁴

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan adil.

Adapun prosedur dalam menentukan wali nikah adalah, pihak KUA pertamanya menanyakan kepada calon mempelai perempuan dan orangtuanya, apakah mempunyai kerabat yang beragama Islam atau tidak. Apabila tidak ada maka pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimana menurut fiqih dan bagaimana pula menurut Undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian pihak KUA menawarkan kepada orangtua mempelai perempuan untuk masuk Islam. Jika ia tidak ingin masuk Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut fiqih yang beralih menjadi wali hakim.⁹⁵

Dalam pencatatan pernikahan ada beberapa prosedur yaitu,

⁹³ Rusli. Dan Tama. R, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No. I, Bandung: Pioner Jaya, 2015, 47

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bara bapak Drs. Bahtiar Nawir, 2023

⁹⁵ Hasil Observasi pada tanggal 2 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

- (1) pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi mereka yang non Muslim wajib dilaporkan ke dinas catatan sipil.
- (2) pencatatan perkawinan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (3) pelaporan peristiwa perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta nikah.
- (4) sebagai pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberi kutipan akta nikah.
- (5) penerbitan akta nikah diselesaikan selambat- lambatnnya 14 hari kerja sejak tanggal pencatatan pernikahan.⁹⁶

Wali nikah yang dimaksud dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berupa izin dari orang tua wali. Orang yang berhak menjadi wali adalah orang tua atau kerabatnya, orang yang memelihara, dan pihak pengadilan atau wali hakim.⁹⁷

Adapun ketentuan yang dipakai orang yang bertindak menjadi wali nikah haruslah beragama Islam. Keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim. Adapun orang non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An- Nisa ayat 141:

⁹⁶ Hasil Observasi pada tanggal 8 September 2023, Perumnas Rampoang Kota Palopo

⁹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya, 2015), 60

لَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁹⁸

Ayat diatas sebagai landasan bahwa umat Islam jika akan menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan muslim. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa di dalam Islam salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah adalah beragama Islam.

⁹⁸ Kementerian Agama Negeri, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kalam Sindo News, Jakarta, 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas Pernikahan dengan Wali berbeda Agama di Perumnas Rampoang Kota Palopo

Pernikahan dengan wali yang berbeda agama dengan anak perempuan di Perumnas Kota Palopo sudah banyak terjadi sehingga ketetapan KUA tentang siapa yang akan menjadi wali nikah jika tidak ada wali Nasabnya maka yang berhak menggantikannya menjadi wali bagi anak perempuan yaitu wali hakim.

2. Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Walinya di Perumnas Rampoang Kota Palopo

Wali nikah itu bersifat mutlak, pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan adil. Jadi baik di lihat dari aturan KUA atau aturan manapun yang berlandaskan islam syarat-syarat tersebut mutlak harus di penuhi.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pernikahan kita harus memnuhi segala syarat sah pernikahan tersebut salah satunya wali nikah jika dalam kasus ini ayah tidak dapat menjadi wali sebab beragama non muslim maka ada opsi lain seperti mengantinya dngan wali nazab dan wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014), 165
- Ahmad Abidin, “*Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam*”, Universitas Islam Negeri Jakarta, (Skripsi, 2018), 5
- Ahmad Abidin, “*Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam*” , Universitas Islam Negeri Jakarta, (Skripsi, 2018), 38
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 14.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cet ke-IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),80.
- Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*, (Dar Al-Fikr), Juz I, 49
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2014). 49
- Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003),110-111
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2013), 34
- Departemen RI, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka), 169.
- Desy Restiani, “*Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*” , IAIN Surakarta, Skripsi 2019, 10
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001),21

- Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan : Cari Tau Masalahnya, Temukan Solusinya, Raih Sakinahnya* (Jakarta : Qultum Media, 2011),32
- Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bara bapak Drs. Bahtiar Nawir, 2023
- Hasil Wawancara dengan salah satu pendiri KUA Kecamatan Bara, 2023
- Hasil Wawancara dengan Tata Usaha PNS Kecamatan Bara Ibu Dra. Hj. Andi Aminah, 2023
- Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, Tahun 2009) 69
- Jamāl ad-Din Muh ammad bin Mukram ibn *Manz/ur al-Misri*, *Lisa n al-‘Arab*, jilid XV (Beirut: Dār al-Fikr, 2013),
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan praktek*, (Jakarta; Rineka cipta, Tahun 2002). 63
- Kementerian Agama RI *al- Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 307
- Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembicaraan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015) ,23
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2016),11
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2016), 26
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 2
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia Tahun 2009), 50
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 42
- Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2014), .69.

- Muhammad Jawad Muhniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. I, terjemahan Maskur AB dkk(Jakarta: Lentera, 2015) 347-348
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, 54
- Rusli. Dan Tama. R, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No. I*, Bandung: Pioner Jaya, 2015, 47
- Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* , (Cet.XXX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2002). 15
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2010). 117
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 383.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, Tahun 2005). 34
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ah{kam az-Zawaj fi D{au' al-Kitab wa as-Sunnah*, cet II (Urdun: Dar an-Nafa'is, 1997), 117
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Waḥbah al-Zuhāili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011),185-186
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.
- Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, Fathul Muin (Surabaya: Hidāyah, 2013),50



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Drs. Bahtiar Nawir, Kepala KUA Kecamatan Bara Kota Palopo



2. Wawancara dengan Dra. Hj. Andi Aminah, Penyusun Data KUA Kecamatan Bara Kota Palopo



3. Wawancara dengan Dra. Masnariah , Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo



4. Wawancara dengan Nauriske Stanis Prasetya dan Muhammad Ikram, Pasangan yang Menikah dengan Wali Beda Agama di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo



5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bara Kota Palopo



RIWAYAT HIDUP



Rizkinur Fauzia, lahir di Palopo, pada tanggal 26 maret 2002, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Ikbal dan ibu bernama Misrah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumnas, Kecamatan Bara, Kelurahan Rampoang. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 50 Buludatu. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Palopo dan selesai tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Kantro Urusan Agama terhadap Penetapan Wali Nikah yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang)* yang ditulis oleh Rizkinur Fauzia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010068, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah, K, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Fiman Muhammad Arif, Lc., M. HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Fiman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

Prof. Dr. Hamzah, K, M. HI
Dr. Rahmawati M. Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Rizkinur Fauzia
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Rizkinur Fauzia
NIM : 1903010068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang)

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah, K, M. HI
NIP 19581231 199102 1 002

Penguji II


Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Dr. Firman Muhammad Arif, M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Rizkinur Fauzia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Rizkinur Fauzia
NIM : 1903010068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang)

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP.19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Dr. Firman Muhammad Arif, M. HI
NIP.19770201 201101 1 002

Prof. Dr. Hamzah K, M. HI
Dr. Rahmawati, M. Ag
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Dr. Firman Muhammad Arif, M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Rizkinur Fauzia

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizkinur Fauzia
NIM : 1903010068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang)

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

1. Prof. Dr. Hamzah, K, M. HI	Penguji I	()
2. Dr. Rahmawati, M. Ag	Penguji II	()
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd	Pembimbing I	()
4. Dr. Firman Muhammad, M. HI	Pembimbing II	()

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**
NOTA DINAS

Lamp. :-

Hal : Skripsi a.n. Rizkinur Fauzia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Rizkinur Fauzia
NIM : 1903010068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo)

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
12 Oktober 2023

2. Sabaruddin, S.HI. M. H
12 Oktober 2023



1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 9 9 3

**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048



IZIN PENELITIAN
NOMOR : 993/IP/DPMPPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pimpinan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIZKINUR FAUZIA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Enggang No. 30 Perumnas Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1903010068

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERTIMBANGAN KUA TERHADAP PENETAPAN WALLINIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AYAH KANDUNGNYA (STUDI KASUS PERUMNAS RAMPOANG PALOPO)

Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BARA
 Lamanya Penelitian : 07 Agustus 2023 s.d. 07 September 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 09 Agustus 2023



Erick K. Siga, S.Sos
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat / Penata Tk.I
NIP. 19830414 280701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Insidib (untuk tempel) dilaksanakan penelitian



Dipindai dengan CamScanner